



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 400.3.2/169 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK KANAK PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
02 SRAGI

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya permohonan usulan penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak Persatuan Guru Republik Indonesia 02 Sragi, telah dilakukan studi kelayakan dengan mengadakan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis oleh Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Pekalongan, dengan rekomendasi hasil penilaian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 420/0400/2023 tanggal 27 Februari 2023, maka perlu menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak Persatuan Guru Republik Indonesia 02 Sragi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Penetapan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak Persatuan Guru Republik Indonesia 02 Sragi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654)
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 69);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 67);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak Persatuan Guru Republik Indonesia 02 Sragi menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak Negeri dengan nama:
Nama : Taman Kanak Kanak Pembina 01 Kecamatan Sragi.
Alamat : Desa Sragi Kecamatan Sragi.
- KEDUA** : Berdasarkan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Satuan Pendidikan Anak Usia Dini menyerahkan pengelolaan dan aset Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan disertai penandatanganan berita acara penyerahan aset.
- KETIGA** : Berdasarkan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan memproses usulan penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) baru untuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ditetapkan penegeriannya ke Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 2 Mei 2023



Penyusunan Kuesioner, Lampiran 110.

1. Menentukan permasalahan dan sub-subjeknya. Menentukan variabel yang akan diteliti.
2. Menentukan jenis kuesioner.
3. Menentukan format penyusunan kuesioner sesuai kuesioner.
4. Menentukan 20-30% kuesioner kuesioner.
5. Menentukan kuesioner kuesioner.
6. Menentukan format kuesioner kuesioner.
7. Menentukan format penyusunan dan kuesioner kuesioner kuesioner.
8. Menentukan kuesioner kuesioner kuesioner kuesioner.
9. Menentukan 20-30% kuesioner kuesioner.
10. Menentukan 20-30% kuesioner kuesioner.
11. Menentukan kuesioner kuesioner kuesioner.
12. Menentukan 20-30% kuesioner kuesioner kuesioner.
13. Menentukan 20-30% kuesioner kuesioner kuesioner.
14. Menentukan 20-30% kuesioner kuesioner kuesioner.
15. Menentukan 20-30% kuesioner kuesioner kuesioner.
16. Menentukan 20-30% kuesioner kuesioner kuesioner.